

Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami dengan Dalih *Post-Partum Depression* dan *Anxiety Disorder* (Studi Putusan No. 366/Pdt.G/2023/PA.Ska)

Ruslan Arifin¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo², Aditya Fajri Kurnia Pradana³

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Email: ¹arifinruslan45@gmail.com, ²mkbwsolo1@yahoo.com,
³adityafajri44@gmail.com

Abstract

A license to practice polygamy was granted by the Surakarta Religious Court in case number 366/Pdt.G/2023/PA.Ska. The respondent's postpartum depression and anxiety disorders were the cause of this decision. Nevertheless, these requirements are not fully explained by the laws regulating polygamy, such as Article 57 KHI and Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law. The author of this paper examines the legal factors that judges at the Surakarta Religious Court took into account while making their decision in case number 366/Pdt.G/2023/PA.Ska. Prescriptive normative research methodology is employed in this study, which collects primary and secondary data. The primary focus of this research is secondary data gathered from a review of the literature. The findings demonstrated that the court based the facultative requirements in polygamy instances on Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law. In addition, judges also use the principle of benefit to accept polygamy applications. In this case, the judge considered the benefits of polygamy rather than limiting the number of wives, unless the wife suffered from mental disorders after giving birth.

Keyword: *polygamy, Postpartum Depression, Anxiety Disorder*

Abstrak

Pengadilan Agama Surakarta memutuskan mengabulkan permohonan izin poligami didalam perkara no.366/Pdt.G/2023/PA.Ska. Alasan pemutusan ini ialah sebab termohon mengalami depresi pasca melahirkan dan gangguan kecemasan. Namun, aturan memuat mengenai syarat-syarat poligami, seperti Pasal 57 KHI serta pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, tidak menerangkan secara rinci syarat-syarat tersebut. Didalam penelitian ini, penulis menganalisis pertimbangan hukum yang dipakai hakim didalam perkara poligami diPengadilan Agama Surakarta pada perkara no.366/Pdt.G/2023/PA.Ska. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat preskriptif dengan data primer dan sekunder. Data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan menjadi fokus utama penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan hakim menerapkan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan sebagai dasar syarat fakultatif didalam perkara poligami. Selain itu, hakim juga menggunakan asas kemaslahatan menerima permohonan poligami. Untuk itu, hakim lebih mempertimbangkan kemaslahatan poligami daripada membatasi jumlah istri, kecuali bila istri mengalami gangguan jiwa sesudah melahirkan.

Keyword: *poligami, Postpartum Depression, Anxiety Disorder*

Pendahuluan

Perkawinan adalah sarana menjamin kelangsungan spesies melalui keturunan yang sah dan bertanggung jawab, bermanfaat bagi seluruh umat manusia. sebab itu, perkawinan adalah sarana mendapat ketenangan batin, menjaga kesucian diri dari perbuatan tercela, menikmati hidup semaksimal mungkin, serta menguatkan diri agar tidak terjerumus ke dalam lubang rasa malu. Islam mengatakan tujuan perkawinan ialah menaati perintah Allah, mempunyai anak yang halal, serta menjaga agama. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW *“Kawinlah dengan orang yang dicintai dan berkembang (berketurunan)”*. Islam sangat menganjurkan pernikahan mencegah perselingkuhan serta membentuk keluarga mempunyai ikatan yang sah (Abubakar & Kurniawan, 2024). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ikatan yang sangat kokoh untuk mentaati perintah Allah SWT dan merealisasikannya merupakan ibadah (Ngatimin & Kurniawan, 2021). Pernikahan ialah wujud cinta kedamaian dalam rumah tangga, bukan soal lafadz. Sepasang suami istri harus mampu menjadi tumpuan dan sumber kasih sayang dalam rumah tangga agar mendapat berkah dari Allah (Sarabiti et al., 2023).

Poligami diakui hampir semua masyarakat, baik kuno maupun modern, diseluruh dunia, melibatkan berbagai kelompok, seperti kaya serta miskin, pejabat dan non-pejabat. Banyak negara didunia menerima poligami. Didalam perkawinan poligami, seorang suami mempunyai banyak istri sekaligus. Kerangka hukum poligami diIndonesia terus menjadi topik perdebatan, khususnya dikalangan sarjana hukum Islam. Para penentang poligami berpendapat ini menciptakan berbagai masalah, termasuk aktivitas seksual berlebihan, perselisihan rumah tangga, perzinahan, dan bahkan perceraian diantara pasangan. disisi lain, para pendukung poligami berpendapat poligami ialah cara paling efektif menjamin kesejahteraan semua individu bersangkutan.

Poligami berarti memiliki banyak istri secara bersamaan. Cara lain memahami poligami ialah sebagai situasi dimana seorang suami mempunyai banyak istri. (Makmun et al., 2009) Islam membolehkan poligami, namun ada syarat-syarat tertentu. Pertama, seorang suami hanya bisa berpoligami bila ia bisa bertindak adil. Bila tidak, ia harus menikahi seorang wanita lajang. Sayangnya, masih banyak orang mengabaikan kriteria keadilan ini. Islam tidak mewajibkan seluruh pemeluknya berpoligami, meskipun hal tersebut adalah praktik yang sah. Doktrin Islam membolehkan poligami, maksimal empat (empat) pasangan secara bersamaan,

seperti tercantum didalam surat An-Nisa (3) Al-Qur'an. Namun, lebih aman membatasi diri pada satu orang saja. Sebaliknya, kami memerintahkan seseorang mengawini istri kedua, ketiga, dan keempat bila mereka yakin satu istri saja tidak cukup baginya dan tidak mampu membela diri kepada zina. Ini akan memungkinkan mereka menemukan ketenangan pikiran, melihat ke bawah, serta menenangkan jiwa mereka. Imam Syafii rahimahullah berkata,

أحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾

*“Aku suka pada laki-laki mencukupkan pada satu istri saja, walaupun memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan sebab Allah Ta’ala berfirman: Kemudian bila kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, (**kawinilah**) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu ialah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisaa: 3).”*

Diriwayatkan dari Aisyah turunnya ayat ini terkait anak yatim berada didalam pengasuhan seorang wali. Sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim tersebut sehingga ingin menikahnya tanpa memberi mahar yang layak. Maka, turunlah ayat ini sebagai peringatan. Bila kamu khawatir tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim perempuan berada didalam pengasuhanmu, terutama dalam hal mahar bila ingin menikahnya, urungkanlah niat tersebut. Sebagai gantinya, menikahlah dengan perempuan merdeka lain yang kamu senangi, dengan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan. Namun, bila kamu khawatir tidak bisa berlaku adil didalam memberi nafkah, rumah, dan kebutuhan lain bila menikahi lebih dari satu perempuan, cukup menikahi satu perempuan saja atau seorang hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari tawanan perang. Ini lebih dekat kepada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim kepada keluargamu. sebab dengan berpoligami, banyak beban keluarga yang harus ditanggung, yang bisa mendorong seseorang berbuat curang, bohong, atau zalim.

Syaikh Prof. Wahbah az-Zuhaili didalam tafsirnya menjelaskan: "Bila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dalam hal anak yatim, seperti menikahi mereka dengan mahar yang kecil, takutlah juga akan ketidakadilan lain, yakni tidak berbuat adil diantara istri-istri yang kalian nikahi. Mencegah ketidakadilan, Allah membatasi jumlah istri hingga maksimal empat orang. Maka, menikahlah dengan wanita yang dihalalkan bagi kalian, dua, tiga, atau empat. Namun, bila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil diantara mereka, menikahlah dengan satu wanita saja atau dengan budak-budak perempuan, tanpa syarat keadilan dalam tempat istirahat bagi budak wanita. Membatasi diri menikahi satu wanita merdeka lebih dekat kepada keadilan diantara mereka. Turunnya ayat ini mencegah pernikahan dengan anak yatim perempuan tanpa memberi mahar yang setara dengan istri lain yang sebaya, serta mereka

diperintahkan membatasi jumlah istri hingga empat saja." (Al-Zuhali, 2018)

Setiap umat Islam harus memahami pernikahan berisi nilai-nilai ubudiyah sebab aturan hukum Islam mengenai pernikahan ialah wajib bagi mereka. Akibatnya, Al-Qur'an menyebut hubungan pernikahan sebagai "mitsaaqan ghalidza", sebuah ikatan janji yang kuat. Mengkaji keabsahan suatu obligasi berisi prinsip ubudiyah sangatlah penting. (M. Anshary MK, 2015). UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menetapkan sejumlah syarat berpoligami. Pasal 4 ayat (2) memuat tentang persyaratan fakultatif. Disebutkan seorang suami hanya bisa diberi izin mempunyai istri lebih dari satu bila istrinya tidak mampu menunaikan kewajiban istri, memiliki cacat fisik dan penyakit yang tidak bisa diobati, atau tidak sanggup melahirkan anak. Sedangkan pasal 5 ayat (1) memuat tentang persyaratan kumulatif. Disebutkan pengajuan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, harus dipenuhi syarat: (1) Perempuan atau istri memberi persetujuannya; (2) ada kepastian suami bisa memenuhi kebutuhan pokok pasangannya; dan (3) adanya janji suami akan memperlakukan pasangan dan anak-anaknya secara adil.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 juga memuat syarat fakultatif selaras yang dimuat pada pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Ini menunjukkan UU No.1 Tahun 1974 sangat dipengaruhi syariat Islam (Hukum Islam), terutama didalam materi kompilasi Hukum Islam.

Studi kasus penulis terkait kasus poligami yang disidangkan di Pengadilan Agama Surakarta. Studi kasus penulis terkait kasus poligami yang disidangkan di Pengadilan Agama Surakarta, seperti yang terlihat pada uraian diatas. Untuk itu, Pemohon meminta istri pertamanya yang juga Termohon untuk berpoligami. Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan apa menimpa istri pertamanya yakni ia mengalami trauma dan ketakutan bila harus berisi anak lagi dikarenakan pada saat berisi serta melahirkan anak ke-6 Termohon mengalami pendarahan dan harus melahirkan dengan cara sesar. sebab alasan kesehatan tersebut, Termohon meminta sebagai Istri hanya bisa melayani kebutuhan Suami satu minggu saat sebelum masa haid pada masa tidak subur Wanita, awalnya Pemohon berusaha sabar didalam menjalani hubungan suami istri dengan cara diatas selama lebih dari 1 tahun, namun pada akhirnya Pemohon merasa keberatan sebab pada saat waktu masa tidak subur, Termohon tidak selalu bisa menjalankan kewajiban.

Landasan Teori

a. Poligami

Bahasa Arab untuk poligami ialah ta'adud, dari istilah ta'adda, bermakna melebihi sesuatu. Poligami disebut "banyak istri" (ta'adud al-zaujat) dalam teks fiqh. Menurut fiqh, poligami diperbolehkan asalkan dilakukan secara adil dan hanya boleh beristri satu bila tidak mampu. Poligami Yunani ialah definisi poligami yang paling sederhana. Istilah ini adalah gabungan dari kata gamein atau gamos artinya perkawinan atau perkawinan, serta poli atau polus artinya banyak. Bila digabungkan, ini berarti banyak pernikahan mungkin pernikahan tanpa akhir atau poligami pernikahan. (Supardi Mursalin, 2007)

Hubungan perkawinan yang disebut poligami terjadi ketika seorang suami menikahi banyak wanita secara bersamaan. Monogami, atau hubungan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu perempuan, adalah kebalikan dari poligami. Ya, memang banyak perbincangan dikeluarga tentang poligami. Istilah poligami sudah tidak lagi dianggap tabu, namun ada alasan lain mendasari popularitasnya, salah satunya ialah penerapan konsep keadilan. (Fauzi & Meldani Winata, 2021) Adapun dasar hukum poligami secara syar'i dari Q.S An-Nisa:3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan bila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil kepada (hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi bila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Adapun beberapa syarat poligami didalam syariat islam yang pertama yakni berilmu, dimana arti dari berilmu itu sendiri tersirat didalam surah An-Nisa ayat 3 dimana syarat utama seorang suami berpoligami ialah laki-laki tersebut harus memiliki ilmu agar bisa menyelamatkan dirinya dari siksa dunia dan akhirat. Yang kedua yakni mapan, arti mapan disini yakni seorang suami mampu menafkahi istrinya secara berkecukupan tanpa kekurangan, sebab suami harus bisa membagi adil istri yang satu dengan istri yang lain. Sebab tanpa adanya finansial berkecukupan akan merugikan pihak-pihak yang ada dan bisa menelantarkan anak yang ada. Kemudian syarat yang ketiga yakni sehat, seorang suami diperbolehkan berpoligami bila dirinya sehat sebab bila seorang suami tidak sehat

secara rohani dan jasmani ketika dirinya akan berpoligami pasti akan menyusahkan serta memberi beban kepada para istri-istrinya. Selanjutnya, syarat yang keempat yakni adil, seorang suami memutuskan untuk berpoligami harus bisa berperilaku adil pada para istri agar tidak menciptakan perpecahan serta menciptakan penyakit hati bagi para istrinya. (Putri et al., 2024)

Kemudian Sayuti Thalib (Mardani, 2016) menerangkan syarat mesti disanggupi bila seseorang ingin berpoligami yakni:

1. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil;
2. Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya;
3. Boleh berpoligami hanya kepada empat istri;
4. Ada kemampuan secara materi;
5. Bila istrinya tidak berfungsi lagi sebagai istri.

b. *Post-partum Depression*

Postpartum depression adalah gangguan psikologis pasca partum yang ditandai dengan adanya perasaan sedih, takut, cemas, kesepian, curiga, tidak berharga dan kehilangan harapan. Ibu menunjukkan perilaku menangis, tidak mau makan, tidak bisa tidur dan kurang minat kepada bayinya. Umumnya gejala-gejala tersebut muncul setelah 4 minggu sampai 12 bulan sesudah melahirkan. Sesudah melahirkan, 10% hingga 20% ibu mengalami sindrom ini, yang sering kali berlangsung selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Gejala awal sindrom ini diantaranya gangguan disforik pramenstruasi, stres psikososial, kurangnya dukungan sosial, serta penyakit mental yang dialami ibu sebelum hamil. Tanda dan indikator depresi pasca melahirkan: (1) suasana hati yang buruk, ketidakmampuan melakukan aktivitas menyenangkan, sulit tidur, kelelahan, serta penurunan nafsu makan; (2) adanya pikiran untuk bunuh diri dan ingin membunuh anak sebab perasaan tidak mampu sebagai orang tua; (3) Suasana hati yang buruk, banyak menangis, perasaan ditolak, kurang minat kepada seks, masalah berat badan, (4) Penurunan energi, kegelisahan atau kecemasan, rasa malu atau tidak berharga, (5) Kesulitan fokus atau mengambil keputusan, (6) tanda-tanda fisik kecemasan termasuk sakit kepala berulang, nyeri dada, detak jantung tidak teratur, mati rasa, gemetar atau pusing, dan dispnea sedang. (7) Gejala-gejala ini menyulitkan seorang wanita didalam menghidupi anaknya. (Dewi, 2020)

Salah satu faktor tidak menerangkan semua kasus depresi pasca melahirkan. Biasanya, kombinasi alasan mental dan fisik mengakibatkan penyakit ini. Tubuh ibu akan mengalami penurunan tajam kadar estrogen serta progesteron sesudah melahirkan. Ini mengakibatkan perubahan kimiawi di otak memengaruhi suasana hati. Depresi pasca melahirkan pada wanita bisa disebabkan berbagai macam sebab, diantaranya faktor risiko biologis dan hormonal, obstetri, sosial, gaya hidup, psikologis. sebab itu, pentingnya peran keluarga dan lingkungan didalam memberi dukungan yang positif kepada ibu post partum. (Gusmaladewi et al., 2023).

Wanita mengalami depresi pasca melahirkan (DPM) sering kali menunjukkan sifat mudah tersinggung, perasaan tidak mampu, rasa bersalah yang cepat, dan kepedulian kepada kesejahteraan mental dan fisik bayi mereka. Mereka begitu diliputi rasa melankolis sehingga mereka kehilangan kemampuan memberi pengaruh positif pada anak mereka. Akibatnya bayi tidak belajar bagaimana menghasilkan pengaruh menyenangkan. Penyakit DPM bisa mengakibatkan penyakit psikopatologis pada bayi, keterlambatan tumbuh kembang pada bayi, serta permasalahan ikatan ibu-anak. Selain keterlambatan perkembangan skolastik, kelainan perilaku, hambatan perkembangan bahasa, dan gangguan tidur (tidur tidak teratur), bayi dari ibu mengalami DPM juga kerap mengalami gangguan orientasi, low afek, dan gangguan tidur.

c. *Anxiety Disorder*

Anxiety disorder adalah sebuah kelas gangguan psikologis yang ditandai dengan adanya rasa cemas dan ketakutan yang sangat tinggi. Gejala ketakutan yang dialami biasanya diikuti dengan gejala fisik, seperti gemetar, penegangan otot, diare, sakit kepala, kehilangan kesadaran, berkeringat, serta palpitasi jantung. (Priyata et al., 2022)

Belum ada publikasi konklusif berhasil menerangkan asal muasal gangguan kecemasan. Namun, sejumlah faktor, termasuk genetika, biologi (bahan kimia otak), lingkungan, dan stres, umumnya berdampak signifikan didalam meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Jenis gangguan kecemasan yang dialami seseorang umumnya menentukan tanda dan gejala yang dialaminya. (dr. Gabriella Tantular Sp.KJ, 2023)

Akibat diagnosis, seseorang dengan gangguan kecemasan ini akan lebih sulit menikmati aktivitas rutinnnya, termasuk hobi. Perasaan cemas ini akan bertahan pada selang waktu lama bila terus berlanjut. Orang mengalami ketakutan ini sering kali

mengalami kelemahan fisik yang cepat. Perawatan yang tidak memadai kepada penyakit kecemasan ini bisa mengakibatkan gangguan sehari-hari serta menurunkan kualitas hubungan sosial penderitanya dengan orang-orang terdekatnya, termasuk pasangan, anak, dan keluarganya. (dr. Gabriella Tantular Sp.KJ, 2023)

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Akibat hukum akan timbul dari akad nikah yang dilaksanakan serta memenuhi semua persyaratan. Selain itu, ini juga berdampak pada tanggung jawab dan keistimewaan mereka sebagai suami istri dalam rumah tangga. (J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, 2005) Secara sederhana hak seseorang ialah kesanggupan atau hak yang dimilikinya mendapat atau melaksanakan suatu perbuatan. Walaupun kewajiban harus diberi, baik dalam bentuk benda maupun dalam bentuk tindakan, hak ialah sesuatu yang boleh dimiliki dan dikelola. (Ibnu Mas'ud, 2007)

Hukum Islam mengatakan dalam berkeluarga, baik laki-laki maupun istri harus bersikap terhormat (ma'ruf), seperti difirmankan Allah didalam An-Nisa:19: “dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik.” Suami mempunyai satu derajat keutamaan atas istri, namun laki-laki ialah pemimpin bagi perempuan serta perempuan (istri) mempunyai hak yang ma'ruf diimbangi dengan kewajiban. Selain itu Allah berfirman didalam Al-Baqarah:228:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, bila mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya didalam masa menanti itu, bila mereka (para suami) menghendaki ishlah. serta para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Jelas dari ayat diatas suami diharapkan memperlakukan pasangannya dengan penuh perhatian. Kemudian, penting untuk diingat hak perempuan bersifat ma'ruf yang seimbang dengan kewajiban dan haknya. (Nasution, 2004)

e. Pertimbangan Hakim

Satu variabel terpenting didalam memutuskan tercapai tidaknya suatu putusan berisi keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi para pihak ialah pertimbangan hakim. sebab itu, hakim harus sangat berhati-hati serta penuh perhatian didalam mengambil keputusan. Bila hakim tidak memberi pertimbangan artinya, mendalam, serta penuh pertimbangan, putusan tersebut dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (Arto, 2004) Ketika seorang hakim memutuskan memeriksa serta memutus suatu perkara, diawali dengan mengatakan pemeriksaan itu ditutup dan kemudian berunding mencapai suatu kesimpulan yang adil dan selaras dengan tujuan hukum. (Wisnubroto, 2014) Saat meninjau suatu kasus, hakim memerlukan bukti, dan temuan mereka diperhitungkan saat mengambil keputusan. Tahap terpenting didalam persidangan ialah tahap pemeriksaan bukti. Membantu pengadilan didalam mengambil keputusan yang adil dan benar, alat bukti dimaksudkan memberi kepercayaan masyarakat suatu fakta atau peristiwa benar terjadi. Menghindari timbulnya kesan hubungan hukum para pihak, pengadilan tidak bisa memutuskan sebelum ia yakin peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi dan kebenarannya telah terbukti.

Hakim harus mengawasi penegakan hukum dan keadilan yang tidak memihak. Sebelum menilai serta menghubungkan kejadian-kejadian tersebut dengan kerangka hukum berlaku, seorang hakim harus memastikan kebenaran fakta yang diberi padanya. Tak ada lagi yang bisa dilakukan hakim selain mengeluarkan putusan atas kejadian tersebut. Hakim harus memeriksa serta menilai setiap perkara yang diajukan padanya sebab hakim dianggap sebagai ahli hukum. Pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman memuat hal ini. Dikatakan pengadilan harus mempertimbangkan serta mengadili setiap kasus yang diajukan, meskipun kasus tersebut diajukan dengan alasan yang salah. UU tidak jelas mengenai ini.

Didalam menentukan hukum, hakim diperbolehkan mempertimbangkan doktrin hukum serta pandangan yurisprudensi yang sudah ditetapkan. UU No.48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyebutkan di Pasal 28 ayat (1) hakim wajib “menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat” selain menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Metode

Penelitian hukum kepustakaan, atau normatif, ialah metodologi penelitian yang dipakai penulis. Studi hukum yang diberi bersifat terapan atau preskriptif. Pendekatan legislatif serta pendekatan kasus adalah metodologi penelitian yang dipakai. Sumber penelitian sekunder, yang didapat melalui tinjauan pustaka dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, digunakan dari jenis penyelidikan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, UU, serta peraturan. Sumber hukum primer dan sekunder adalah sumber dari mana bahan hukum itu diambil. Pendekatan deduksi silogisme yang diawali dengan usulan premis mayor dan diakhiri dengan pengajuan premis minor adalah teknik penalaran yang dipakai didalam penelitian ini. Setelah itu ditarik kesimpulan atau simpulan dari kedua premis tersebut. (Marzuki, 2013)

Hasil Pembahasan

Hukum Islam memuat pernikahan sebagai perintah agama dan satu-satunya bentuk distribusi seksual yang diperbolehkan. Ketika seseorang menikah, mereka mengikuti fitrah memenuhi kebutuhan biologisnya selain berpegang pada ajaran agama (Syariah). Manusia berusaha memuaskan berbagai macam keinginan dalam hidup ini, termasuk tuntutan jasmani. Islam berpendapat pemenuhan tuntutan biologis hanya bisa dicapai melalui pernikahan. Bila kita memahami apa yang dimaksud dengan pernikahan, itu ialah hal menarik. Menurut Al-Qur'an, tujuan pernikahan ialah agar suami istri bisa hidup damai serta membesarkan anak-anaknya. (Agus Hermanto, 2017)

Sesudah mengetahui serta mengerti deskripsi putusan Pengadilan Agama Surakarta No.366/Pdt.G/2023/PA.Ska mengenai pemberian izin poligami beralasan Termohon mempunyai *Post-Partum Depression* dan *Anxiety Disorder*, serta pemohon khawatir akan terjerumus ke jalan yang salah. Syari'at Hukum Islam bertujuan bahagia manusia didunia dan akhirat dengan memasukkan bermanfaat serta menghalangi kepentingan merugikan, baik bersifat rohani, fisik, pribadi, dan sosial. Tujuan lain ialah melindungi hak asasi manusia mencapai keadilan. Hukum poligami Islam diperbolehkan dengan batasan memiliki maksimal empat istri. Syarat poligami ini ialah suami harus mampu memenuhi kebutuhan fisik seperti rumah, nafkah, giliran bermalam, pakaian, dan hal lain bersifat lahiriah.

Motivasi suami untuk tidak berpoligami disebutkan didalam putusan tersebut sebab keinginannya untuk tidak bertentangan dengan adat istiadat agama dan sosial. QS. An-Nisa:3 membolehkan suami mempunyai istri sebanyak-banyaknya empat orang menurut hukum

Islam, dengan syarat mampu memperlakukan pasangan dan anak-anaknya secara adil. Poligami perlu memperlakukan istri secara adil. Allah menghalalkan poligami, dengan batasan empat istri. Poligami diharamkan bagi seorang suami bila ia takut tidak bisa berlaku adil serta menuntut hak istrinya.

Didalam perkara poligami no.: 366/Pdt.G/2023/PA.Ska, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin pada pemohon menikah lagi (poligami) dengan Perempuan bernama xxx binti xxx;
3. Menetapkan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espas No.Polisi B xxxx CA dan 1 (satu) unit motor Honda Karisma No.Polisi AD xxxx QH, ialah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan pada pemohon membayar biaya perkara ini.

Perhatikan putusan perkara no. 366/Pdt.G/2023/PA.Ska, dimana majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon menikah lagi (poligami). Tentu saja ini menciptakan pertanyaan mengenai pertimbangan hakim didalam mengabulkan permohonan poligami. Dalil permohonan izin Poligami didalam putusan Pengadilan Agama Surakarta No.: 366/Pdt.G/2023/PA.Ska:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dixxxx, RT. xx/RW. xx, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun seperti layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 orang anak;
3. Bahwa sampai kini Pemohon dan Termohon saling membina hubungan rumah tangga dengan baik dan harmonis, namun setelah Termohon melahirkan anak ke 6, Termohon bercerita pada pemohon, Termohon mengalami trauma dan ketakutan bila harus berisi anak lagi dikarenakan pada saat berisi serta melahirkan anak ke-6 Termohon mengalami pendarahan dan harus melahirkan dengan cara caesar;
4. Bahwa sebab alasan kesehatan, Termohon meminta sebagai Istri hanya bisa melayani kebutuhan Suami satu minggu saat sebelum masa haid pada masa tidak subur wanita. awalnya Pemohon berusaha sabar didalam menjalani hubungan suami istri dengan cara

diatas selama lebih dari 1 tahun, namun pada akhirnya Pemohon merasa keberatan sebab pada saat waktu masa tidak subur, Termohon tidak selalu bisa menjalankan kewajiban. Pemohon juga telah berusaha membawa Termohon untuk berobat ke Dokter diRumah Sakit JIH (*Jogja International Hospital*) cabang Kota Surakarta, dari Surat Keterangan Medis No : xxxxxx / 2.02.08 / III / 2023 hasil diagnosa Termohon mengalami trauma berupa *Post Partum Syndrome disorder* dan *Anxiety Disorder*, sehingga hal itu mengakibatkan terganggunya hubungan suami istri Pemohon dan Termohon, pada dasarnya sampai kini Pemohon masih mencintai Termohon, namun dengan dasar alasan tersebut pada akhirnya Pemohon memberanikan diri meminta izin kepada Termohon menikah lagi;

5. Bahwa Termohon sebagai Istri sudah mengizinkan bila Pemohon menikah lagi untuk kedua kali (Poligami);
6. Bahwa Pemohon juga sudah memperkenalkan Termohon kepada Calon Istri Kedua Pemohon;
7. Bahwa hal tersebut sudah diketahui serta mendapat restu dari Keluarga, sehingga tidak terdapat halangan terkait ijin persetujuan keluarga;
8. Bahwa Pemohon mengatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, sebab Pemohon bekerja sebagai Dosen diPerguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dengan gaji Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*);
9. Bahwa Pemohon mengatakan sanggup berlaku adil kepada istri-istri Pemohon;
10. Bahwa Termohon mengatakan rela dan tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
11. Bahwa Calon istri kedua Pemohon mengatakan rela dan tidak keberatan bila dijadikan sebagai istri kedua Pemohon;
12. Bahwa calon Istri kedua Pemohon mengatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa Wali Calon Istri Kedua Pemohon mengatakan rela atau tidak keberatan bila Pemohon menikah dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
14. Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan berlaku;

Didalam menjatuhkan putusan perkara poligami diPengadilan Agama, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan para pihak, termasuk syarat

kumulatif dan syarat alternatif. Memenuhi persyaratan ini, beberapa argumen aplikasi pasti akan menggunakan salah satu kondisi, dan beberapa akan memenuhi kondisi alternatif dan kumulatif. Faktor-faktor menjadi pertimbangan pengadilan didalam putusan Pengadilan Agama Surakarta 366/Pdt.G/2023/PA.Ska saat membolehkan pemohon berpoligami:

1. Pertimbangan Yuridis

Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.: 366/Pdt.G/2023/PA.Ska memuat beberapa pertimbangan hukum yang kesemuanya terkait peraturan perundang-undangan terkait. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan poligami pemohon dan ada atau tidaknya syarat-syarat poligami seperti dimaksud didalam peraturan perundang-undangan berlaku, hakim yang tersisa didalam perkara ini memberi izin pada pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya.

Didalam pemeriksaan yudisial, sebelum mencapai kesimpulan akhir yang tertuang didalam putusan, pengadilan harus mengikuti aturan pembuktian yang dikenal dengan UU pembuktian. sebab itu, hakim tidak hanya berpedoman pada iman, tetapi juga harus bersandar pada bukti para pihak bersengketa (Aditya Fajri Kurnia Pradana, 2024).

Alasan mendasari permohonan Pemohon menikah lagi ialah termohon meminta sebagai Istri hanya bisa melayani kebutuhan Suami satu minggu saat sebelum masa haid pada masa tidak subur Wanita dikarenakan setelah Termohon melahirkan anak ke-6, Termohon bercerita pada pemohon, Termohon mengalami trauma dan ketakutan bila harus berisi anak lagi dikarenakan pada saat berisi serta melahirkan anak ke-6 Termohon mengalami pendarahan dan harus melahirkan dengan cara sesar, awalnya Pemohon berusaha sabar didalam menjalani hubungan suami istri dengan cara diatas selama lebih dari 1 tahun, namun pada akhirnya Pemohon merasa keberatan sebab pada saat waktu masa tidak subur, Termohon tidak selalu bisa menjalankan kewajiban. Pemohon juga telah berusaha membawa Termohon untuk berobat ke Dokter diRumah Sakit JIH (*Jogja International Hospital*) cabang Kota Surakarta, dari Surat Keterangan Medis No : xxxxx/2.02.08/III/2023 hasil diagnosa Termohon mengalami trauma berupa *Post Partum Syndrome disorder* dan *Anxiety Disorder*, sehingga hal itu mengakibatkan terganggunya hubungan suami istri Pemohon dan Termohon, pada dasarnya sampai kini Pemohon masih mencintai Termohon, namun dengan dasar alasan tersebut pada akhirnya Pemohon memberanikan diri meminta izin kepada Termohon menikah lagi.

Padahal UU menetapkan poligami hanya diperbolehkan bila perempuan tidak mampu memenuhi tanggung jawab sebagai suami/istri, menderita penyakit mematikan, atau secara fisik tidak mampu melahirkan anak, seperti didalam pasal 4 ayat 2 jo pasal 41 PP No.9 tahun1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun pada dasarnya secara asal termohon sebagai istri sudah menjalankan kewajibanya secara sempurna dan keduanya menjalini kehidupan rumah tangganya secara harmonis semenjak pernikahan pemohon dan termohon, keduanya hingga diberi 6 anak akan tetapi pasca kelahiran anak ke-6 sang istri mengalami trauma/gangguan secara mental berupa *Post Partum Syndroma disorder* dan *Anxyety Disorder* disebabkan pendarahan yang dialaminya saat menjalani proses persalinan, hal tersebut mengakibatkan prosesi kelahiran tidak berjalan secara normal (caesar), Hakim Tunggal berpendapat apa menjadi niat Pemohon bisa dipertimbangkan mengingat secara tidak langsung keadaan sang istri sesuai dengan alasan dalam norma hukum pada Pasal 4 ayat 2 jo pasal 41 PP No.9 tahun1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mendukung dalil-dalil. permohonan Pemohon.

Dari fakta hukum diatas dan kaitannya dengan alasan-alasan permohonan Pemohon, Hakim Tunggal berkesimpulan Termohon menyetujui perkawinan kembali Pemohon dengan calon istri keduanya serta pemohon mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil, dari atas keterangan Pemohon sebelum persidangan, pengakuan istri kedua Pemohon, alat bukti, dan keterangan saksi Pemohon. Selain itu, penghasilan pemohon dari pekerjaannya sebagai dosen dan narasumber diberbagai bidang dimasjid serta pesantren cukup menghidupi kedua istrinya. Hasilnya, Hakim Tunggal menilai pemohon sudah mencukupi syarat poligami yang dimuat pada UU No.1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) serta pasal 41 huruf (b), (c).

Mencermati fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah ditetapkan tidak pernah bercerai, perkawinan mereka menghasilkan enam orang anak, tidak ada hambatan didalam perkawinan selain Pemohon dan calon istri keduanya. , serta pemohon dan istri pertamanya memiliki harta bersama selama perkawinan mereka. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ini, silakan merujuk pada berita acara persidangan. Dari pertimbangan diatas, Permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup, tidak melawan hukum, serta memenuhi Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 40, Memperhatikan Pasal 57 dan 58 UU. Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon bisa disetujui.

Dari alasan diatas, seharusnya hakim menolak permohonan izin poligami pemohon, sebab secara umum istri/termohon sudah menunaikan tanggung jawabnya dengan baik dan sudah dikaruniai enam orang anak; Namun ini disebabkan trauma dan penyakit mental pasca kelahiran anak keenam, khususnya gangguan kecemasan dan sindrom pascapersalinan. Hakim tunggal mengabulkan permohonan izin tergugat untuk berpoligami, dengan mempertimbangkan permohonan ketidakteraturan tergugat serta persetujuan istri untuk perkawinan kedua. sebab itu, Hakim Tunggal menilai maksud Pemohon bisa dipertimbangkan memperkuat dalil-dalil pemohon.

Secara tekstual, alasan pemohon meminta izin poligami memang memenuhi standar poligami alternatif seperti dimuat pada peraturan perundang-undangan. Namun menjadi masalah disini ialah sejauh mana Hakim pemutus menjadikan *Postpartum Depression* dan *Anxiety Disorder* sebagai pertimbangan pemberian izin poligami pada kasus putusan no.: 366/Pdt.G/2023/PA.Ska mengingat *postpartum depression* dan *anxiety disorder* bukan adalah cacat badan dan penyakit yang tidak bisa diobati, hanya saja *postpartum depression* dan *anxiety disorder* ini menjadikan termohon tidak bisa melayani urusan ranjangnya secara maksimal namun didalam pasal 5 ayat UU No.48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman “Didalam mengadili perkara a quo hakim wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat”.

Menurut Majelis Hakim didalam putusan: Pertimbangan hakim didalam putusan tersebut memang didasarkan kepada pokok dalil yakni Termohon kurang bisa melayani Pemohon/ trauma didalam urusan ranjang , pasca melahirkan kemudian dikuatkan dengan izin dari istri pertama. Majelis hakim menggunakan pendekatan Interpretasi Hukum memberi pemaparan teks hukum secara gamblang didalam pertimbangannya. Penafsiran hakim adalah suatu pembenaran kepada syarat-syarat hukum berkenaan dengan kejadian-kejadian tertentu yang harus mengakibatkan penerapannya sedemikian rupa sehingga bisa diterima masyarakat. Menyadari berlakunya hukum positif ialah tujuan akhir dari penjelasan serta penafsiran pedoman ini. (Aryati & Ali, 2013)

Penerapan metode penafsiran hukum diatas hakim ditunjukkan dengan mengacu pada aturan didalam pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 mencantumkan tiga alternatif pembenaran bagi seorang calon melakukan perkawinan poligami: (a) ketidakmampuan pemohon. memenuhi kewajiban istri; (b) cacat fisik dan penyakit yang tidak bisa diobati

dari pemohon; dan (c) ketidakmampuan pemohon mempunyai anak. sebab itu, permohonan mendalilkan istri tergugat tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sebab tergugat mengalami trauma dan gangguan kesehatan jiwa pasca kelahiran anak keenamnya, termasuk gangguan kecemasan dan depresi pasca melahirkan. Pemohon ingin agar tergugat tetap tinggal bersamanya sebab pada hakikatnya ia masih mencintai tergugat dan bepergian bersama anak ketiga dan keenamnya. Pemohon juga menginginkan seorang rekan hukum yang bisa dengan sempurna menangani urusan samping tempat tidurnya pada saat bersamaan.

2. Pertimbangan non Yuridis

Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.366/Pdt.G/2023/PA.Ska memuat pertimbangan non-yuridis: “Mengingat maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti diuraikan diatas” ialah bagaimana hakim menyikapi perkara tersebut. Ini adalah dalil mendukung permohonan pemohon kepada Pengadilan Surakarta mengajukan poligami. Hal itu diterangkan didalam putusan Pengadilan Agama Surakarta no.366/Pdt.G/2023/PA.Ska.

Menelaah teks Al-Qur'an dan fiqh menjadi landasan pertimbangan sesuai dengan kaidah hukum Islam (syar'i). Hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum Islam berikut ketika memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan izin poligami didalam kasus khusus ini:

a. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (3)

“.....maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian bila kamu takut tidak bisa berlaku adil, kawinilah seorang saja.”

b. Kitab Fiqih Kaidahnya

Menurut fiqh, bila ada dua hal beresiko dan tidak ada cara menghindarnya, sebaiknya pertimbangkan mana diantara keduanya yang lebih serius (bahayanya), lalu pilihlah pilihan yang kurang berbahaya.

Seorang hakim harus memberi kontribusi didalam penafsiran hukum agar bisa menjadi dasar pertimbangan didalam menghasilkan kemaslahatan rakyat sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Menurut Asy-Syatibi, tujuan pokok penerapan syariat Islam (maqosidus syari'ah) pada umat—menjadi pendapat Majelis—ialah menegakkan harta, melestarikan agama, serta memelihara jiwa, akal, dan keturunan. Konsep keuntungan itulah yang dipakai

hakim didalam memutus perkara permohonan poligami. Untuk itu syarat-syarat UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) tidak terpenuhi. Dasar pemikiran Pemohon, tujuan maqosidus syari'ah secara teoritis ialah menjunjung tinggi prinsip pemberian hak dan kedudukan hukum anak dalam rangka mengasuh keturunannya. Kedua, berpegang pada hukum Islam memvalidasi kemitraan romantis individu berbeda jenis kelamin.

Hal negatif, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, diyakini akan terjadi bila permohonan pemohon ditolak sebab pemohon menilai pelayanan ditempat tidur dibawah standar dan bahkan bisa mengakibatkan perzinahan. Majelis hakim menilai pemohon akan lebih merasakan dampak negatif bila permohonannya ditolak dibandingkan bila hakim mengabulkannya. Permohonan Pemohon, agar kepentingan umum menjadi tujuan ijtihad hakim. Ini sesuai dengan pandangan para ahli hukum Islam, yang kemudian diadopsi dan diubah menjadi pandangan Majelis, seperti tercantum pada halaman 19 Kitab Al Bajuri: *"Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan."*

Didalam perkara poligami, kemaslahatan didahulukan dibandingkan kerugian sebab sejalan dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Penulis sependapat, hendaknya permohonan poligami dikabulkan untuk itu sebab pertimbangan hakim sudah benar menerapkan asas keuntungan serta memenuhi syarat hukum.

Kesimpulan

Setiap putusan Pengadilan Agama mempertimbangkan faktor hukum, seperti ijtihad atau landasan hukum, yakni pemahaman hakim kepada situasi yang dihadapi. Hukum positif (UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) dan hukum Islam adalah hukum menjadi pertimbangan hakim. Padahal hakim mempunyai kewenangan memberi ijtihad yang sah dari hukum positif atau hukum Islam, mana yang lebih dulu. Ini penting sebab ada situasi di mana permohonan poligami ditolak sebab tidak ada dasar hukum yang sah, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 memberikan hak kepada hakim. Namun sebab ini unik dalam hukum Islam, ini mempengaruhi keputusan yang diambil hakim.

Pertimbangan hukum hakim didalam perkara No.366/Pdt.G/2023/PA.Ska. mengenai izin poligami sebab permohonan pemohon sudah mencukupi syarat kumulatif memiliki banyak istri sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan jo Pasal 55 ayat (2), serta pasal 58 KHI . Permohonan pemohon didasarkan pada kenyataan istri tidak bisa memenuhi kewajiban sebab mengalami depresi pasca melahirkan dan gangguan

kecemasan. Lebih lanjut, ia memenuhi syarat alternatif memiliki beberapa istri seperti dimuat pada UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Pasal 4 ayat 2 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama Surakarta menguji hukum Islam didalam putusan no.366/Pdt.G/2023/PA.Ska., membolehkan poligami sebagai respons kepada depresi pasca melahirkan dan gangguan kecemasan. Putusan tersebut mengatakan Islam membolehkan poligami sesuai dengan Surah Q.S. an-nisa:(3) membolehkan seorang suami mempunyai istri sebanyak-banyaknya empat orang dengan pedoman yang ketat, termasuk kemampuan memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil.

Daftar Pustaka

- Abubakar, K., & Kurniawan, M. B. (2024). *Peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Dalam Menanggulangi Perkawinan Dibawah Umur*. 03(1), 45–52.
- Aditya Fajri Kurnia Pradana, M. K. B. (2024). *Hukum Islam Tentang Alat Bukti Sumpah dan Pelaksanaannya pada Peradilan Agama* (Andriyanto (ed.)). Lakeisha.
- Agus Hermanto. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2 (1), 125–152.
- Al-Zuhali, S. D. W. (2018). *Tafsir ALwajiz*.
- Arto, M. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Aryati, E. N., & Ali, M. M. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor : 0373/PDT.G/2013/PA.SKA.). *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JoLSIC)*, 2(2), 95–110.
- Dewi, N. W. S. P. K. (2020). Penyembuhan Baby Blues Syndrome dan Post-Partum Depression Melalui Chandra Namaskara dan Brahmari Pranayama. *Jurnal Yoga Dan Kesehatan*, 1(1), 1.
- dr. Gabriella Tantular Sp.KJ. (2023). *Penyebab dan Penanganan Anxiety Disorder*. EMC Healthcare. <https://www.emc.id/id/care-plus/penyebab-dan-penanganan-anxiety-disorder>
- Fauzi, R., & Meldani Winata. (2021). Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 9–25. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.477>
- Gusmaladewi, R., Fadhillah, S., & Febriani, T. A. (2023). Faktor Risiko Depresi Postpartum. *Journal Of Andalas Medica*, 2(4), 1607–1614.
- Ibnu Mas'ud. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. In *Bandung: Pustaka Setia*. Pustaka Setia.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. P. 2005. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika.
- M. Anshary MK. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

- Makmun, R., Muafiah, E., & Amalia, L. 2009. *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur*. STAIN Ponorogo press.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenamedia Group.
- Marzuki, P. M. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, K. 2004. *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri*. Academia dan Tazzafa.
- Ngatimin, & Kurniawan, M. B. (2021). *Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta*. Tahta Media Group.
- Priyata, A., Waluyanto, H. D., & Zacky, A. (2022). Perancangan Buku Ilustrasi Anxiety Disorder sebagai Media Edukasi Bagi Usia 19-24 Tahun. *Nirmana*, 20(2), 52–61.
- Putri, A., Ananta, Z., Lustarisa, P., Paundra, A., Bayu, A., Aini, N., Raufina, R., Khunafa, A., & Tidar, U. (2024). *Sudut Pandang Hukum Islam Terhadap Pernikahan*. 196–203.
- Sarabiti, I. R., BW, M. K., & Baehaqi, B. (2023). Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Tahun 2022-2023. *Innovative: Journal Of Social ...*, 3, 2083–2091.
- Supardi Mursalin. 2007. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*,. Universitas Atmajaya.